



Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Ida Ayu Dyah Permata Dewi *, Ida Ayu Putu Widiati dan I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*dyahpermata@gmail.com

How To Cite:

Dewi, I, A, D, P., Widiati, I, A, P., Sukadana, I, K. (2020). Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(1). 109-113. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1620.109-113>

Abstract-Local Government has the rights to enforce each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as the implementation of the participation of a drafter in drafting of local legislation in the province of Bali. This research uses empirical legal research method. The result of this research shows that the position and duty of a drafter of a legislation in the drafting of local legislation is very important, namely to prepare, process, and formulate the draft of legislation and other legal instruments. Moreover, the implementation of the participation of the legislative drafters in the drafting of local legislation in the province of Bali, there are still 3 Districts or Cities which have not involve a drafter in the drafting of local legislation. The comparison of revoked legislation from the year 2013-2018 between Districts or Cities which do involve drafters and the Districts or Cities which do not involve a drafter shows a significant gap of numbers. However in the year 2018, the implementation of the drafters' involvement in the drafting of local legislation in the provincr of Bali is starting to be involved from the beginning to the final phase. Therefore the implementation of the drafters' involvement is starting to proceed effectively. The legal effect of not involving drafters explicitly, no legislation has clearly sanctioned such situation, hence, there is an empty norm in this case.

Keywords: Drafter of Local Legislations, Local Legislations, Legal Effects.

Abstrak-Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan tugas perancang dalam pembentukan perda serta pelaksanaan keikutsertaan perancang dalam pembentukan perda di Provinsi Bali. Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting yaitu menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Sedangkan Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali, masih terdapat 3 Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang dalam pembentukan perda. Perbandingan jumlah perda yang dicabut dari tahun 2013-2018 antara Provinsi atau Kabupaten yang melibatkan perancang dengan Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang tidak menunjukkan perbandingan jumlah angka yang signifikan. Akibat hukum apabila tidak mengikutsertakan perancang secara ekplisit, peraturan perundang-undang tidak mencantumkan secara tegas mengenai sanksi sehingga terdapat norma kosong dalam hal ini.

Kata Kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Akibat Hukum.

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan daerah mengalami pergeseran ketatanegaraan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan

daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing termasuk berkaitan dengan pembentukan aturan hukum di daerah

yaitu melalui pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disingkat Perda) (Iswahyudi, 2016). Perda adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menetapkan suatu peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6). Dalam Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam membuat suatu peraturan daerah yaitu eksekutif maupun legislatifnya yang berhak untuk mengajukan sebuah rancangan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan pembentukan hukum yang baru, karena hukum mencakup mengenai proses prosedur, bahkan hukum kebiasaan, perilaku dan sopan santun, dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (Hartono, 2012).

Fenomena terjadi saat ini banyak Perda yang dibatalkan. Provinsi Bali sebanyak 86 buah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali kota yang telah dibatalkan. Yang terdiri dari 70 buah Peraturan Daerah, 11 Buah Peraturan Kepala Daerah dan 5 buah yang masih dalam proses pembatalan (Sri Lestari, 2016: <https://regional.kompas.com/read/2016/06/17/17215281/86.peraturan.daerah.di.bali.dibatalkan>). Pembatalan Perda disebabkan karena ada beberapa Perda yang dibentuk masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat ketentuan mengenai setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Kedudukan dan Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah?, Bagaimanakah Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali ?

2. Metode

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan

yuridis sosiologis. Pendekatan masalah yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soekanto, 1986).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Sumber Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan menggunakan sistem wawancara melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan informan.

Sumber Data Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian guna mendapatkan studi kepustakaan dan landasan teoritis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu teknik pengumpulan yang dipergunakan dengan cara membaca bahan kepustakaan dan literatur. Selanjutnya dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi mengenai fakta yang ada di lapangan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan dan Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Perancang peraturan perundang-undangan merupakan seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015. Tujuan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil wawancara dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat keahlian Pertama, salah satunya untuk memberikan sistematika yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dari itu untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik adalah melalui proses pengharmonisasian. (Wawancara Dengan Bapak I Kadek Setiawan tanggal 16 November 2018).

Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam unit kerja. adapun tugas pokok perancang salah satunya menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan bunyi Pasal 3 PP Nomor 59 Tahun 2015. Serta melakukan perancang harus melakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, agar tidak terjadinya

tumpang tindih norma. Perancang diwajibkan untuk bersikap profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali

Keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan sudah berada di dalam TUPOKSI Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali bahwa perancang dapat memberikan kajian, menelaah dan memberikan pertimbangan untuk penyusunan rancangan

produk hukum serta membahas rancangan produk hukum dengan instansi terkait, dengan tujuan untuk meminimalisir adanya pencabutan peraturan daerah.

Di wilayah Provinsi Bali Pemerintah Daerah yang mengikutsertakan tim perancang yaitu Pemda Provinsi Bali, Pemda Kab Badung, Pemda Kab Tabanan, Pemda Kab Jembrana, Pemda kab Buleleng, Pemda Kab Karangasem, Pemda Kab Gianyar. Serta Pemerintah Daerah yang belum melibatkan tim perancang yaitu Pemda Kota Denpasar, Pemda kab Klungkung dan Pemda Kab Bangli.

Adapun beberapa data yang diperoleh dari tahun 2013-2018 mengenai Pencabutan

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah
1.	Provinsi Bali	2
2.	Kota Denpasar	-
3.	Kabupaten Badung	7
4.	Kabupaten Tabanan	3
5.	Kabupaten Jembarana	1
6.	Kabupaten Buleleng	2
7.	Kabupaten Karangasem	3
8.	Kabupaten Klungkung	1
9.	Kabupaten Gianyar	1
10.	Kabupaten Bangli	7

Sumber : website JDIH Pemda Prov dan Kab atau Kota di wilayah Provinsi Bali

beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1:

Pencabutan beberapa Peraturan Daerah sesuai tabel 1 di atas bahwa Pemerintah Daerah yang mengikutsertakan perancang dalam pembentukan peraturan daerah dengan Pemerintah Daerah yang belum melibatkan perancang dalam pembentukan peraturan daerah jumlah perda yang dicabut tidak menunjukkan perbedaan angka yang signifikan. Akan tetapi setelah mengetahui peraturan daerah tentang apa saja yang dicabut bahwa pencabutan tersebut bukan wewenang perancang melainkan pencabutan tersebut salah satunya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Seperti halnya pencabutan perda tentang Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil salah satunya karena Dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa di

dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, dengan hal tersebut maka perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut.

Adapun Beberapa Peraturan Daerah yang di cabut dan tidak berlaku di Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang peraturan perundang-undangan yaitu:

Dari data website JDIH Pemerintah Daerah Kota Denpasar bahwa dari tahun 2013-2018 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Denpasar tidak ada yang dicabut. Akan tetapi hanya ada beberapa peraturan daerah yang harus direvisi dan di ubah sedikit mengenai substansi peraturan daerah tersebut.

Dari data website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung bahwa dari tahun 2013-2018 yang dicabut dan tidak berlaku hanya 1 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

berlaku dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini berdasarkan data dari website JIDH Pemda Kabupaten Bangli:

Data Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dari tahun 2013-2018 yang dicabut dan tidak

Jika dilihat dari data tabel 2 dan tabel 3 mengenai peraturan daerah yang dicabut di atas,

No.	Peraturan Daerah	Tentang
1.	Nomor 2 Tahun 2015	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
2.	Nomor 15 Tahun 2016	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
3.	Nomor 6 Tahun 2016	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
4.	Nomor 5 Tahun 2016	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
5.	Nomor 9 Tahun 2018	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Denda Anggota Yang Terlambat Mengembalikan Buku/Bahan Pustaka Dan Pengenaan Biaya Pengganti Kartu Tanda Anggota Perpustakaan.
6.	Nomor 4 Tahun 2013	Pencabutan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penghentian Sementara Pemberian Perizinan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bangli
7.	Nomor 28 Tahun 2015	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli Untuk Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Dibidang Kepegawaian

Kabupaten/Kota yang tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dengan Provinsi dan Kabupaten yang melibatkan perancang peraturan perundang-undangan perda yang dicabut tidak memperlihatkan perbedaan jumlah angka yang signifikan.

Hasil wawancara dengan Perancang Tingkat Keahlian Muda mengenai pelaksanaan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah di provinsi Bali mulai berjalan dengan efektif pada tahun ini yaitu tahun 2018. Dimana Perancang pada tahun 2018 baru mulai diikutseratakan dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengundangan sesuai dengan ketentuan dalam PP No.59 Tahun 2015. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyusunan Naskah Akademik dan Raperda dengan DPRD Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Daerah yang sudah berjalan pada tahun 2018 yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyatakan bahwa Perancang tidak memiliki wewenang dalam pembatalan suatu perda, karena perda dibatalkan bukan melibatkan perancang melainkan substansi yang diatur bertentangan serta dalam pembuatan perda banyak terdapat kepentingan. Sebenarnya Perancang bertanggung jawab dari awal dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan. Namun saat ini tanggung jawab yang didapatkan di daerah hanya sebatas penyusunan dan pembahasan (Wawancara dengan Ibu I Gusti Putu Milawati tanggal 10 Desember 2018).

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Klungkung inisiatif DPRD tentang :

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan Perparkiran

Penyusunan Naskah Akademik dan

Raperda Kabupaten Gianyar inisiatif DPRD tentang:

- a. Keolahragaan
- b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- c. Raperda Kabupaten Tabanan tentang Tari Sandat Serasi

Berdasarkan uraian di atas peran perancang peraturan perundang-undangan di Provinsi Bali sudah mulai berjalan efektif, karena pada tahun 2018 keikutsertaan perancang dari tahap awal sampai akhir baru dilibatkan dalam tim pembentukan peraturan daerah untuk melakukan penyusunan naskah akademik, pengkajian, menelaah dan memberikan pertimbangan pada rancangan peraturan daerah yang dibuat serta melakukan pengharmonisasian, terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Mengenai akibat hukum apabila tidak mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah maka dinyatakan sebagai cacat prosedural, dimana prosedurnya yang cacat karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya hanya sebatas cacat prosedural, akan tetapi dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dengan jelas mengenai sanksi apabila tidak mengikutsertakan perancang, maka dari itu terdapat norma kosong dalam hal ini (Wawancara dengan Bapak Petrus Kadek Suherman tanggal 12 November 2018).

4. Simpulan

Kedudukan dan Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting karena keikutsertaan perancang dalam pembentukan Raperda dapat mendorong dan menciptakan Raperda yang baik yaitu terhindar dari inkonsistensi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir dengan demikian upaya harmonisasi ini merupakan sebab bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali, masih terdapat 3 Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang dalam pembentukan perda. Perbandingan jumlah perda yang dicabut dari tahun 2013-2018 antara

Provinsi atau Kabupaten yang melibatkan perancang dengan Kabupaten atau Kota yang belum melibatkan perancang, tidak menunjukkan perbandingan jumlah angka yang signifikan. Akan tetapi pada tahun 2018 pelaksanaan Keikutsertaan Perancang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Bali mulai diikutseratakan dari tahapan awal sampai akhir yaitu, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengundangan. Sehingga pelaksanaan keikutsertaan perancang baru mulai berjalan dengan efektif.

Daftar Pustaka

Hartono, S. (2012). *Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Daerah*. Bandung: Alumni.

Iswahyudi, F. (2016). Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal De Lega Lata*, 1(1), 86.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<https://regional.kompas.com/read/2016/06/17/17215281/86.peraturan.daerah.di.bali.dibatalkan>.